



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187/Pdt/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Kewarganegaraan Indonesia, umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, Agama : Khatolik, beralamat di Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

### L A W A N

**TERBANDING**, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tipang 26 Juni 1952 / 65 Tahun, Agama : Khatolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Sibolga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

### Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg, tanggal 23 Januari 2018 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Juli 2017 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1974 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kecamatan Andam Dewi;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tahun 1978 Tergugat telah disahkan secara adat Batak dengan telah dibayarnya hutang adat oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Keluarga Penggugat, di hadapan Raja Adat, Tua-tua kampung, Hula-hula, Parboruon, dan Khalayak ramai, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah secara hukum adat Batak;
3. Bahwa pada tahun 1975 setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat akur selama 1 (satu) tahun bertempat tinggal di Manduamas, namun kemudian karena belum juga punya anak sehingga pindah ke Sibolga, namun karena belum juga mempunyai anak, timbullah pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat ke Dokter namun Tergugat tidak pernah bersedia, sehingga Tergugat selalu punya alasan merencanakan untuk menikah lagi;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1975 satu tahun usia perkawinannya sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1996 Tergugat telah menikah lagi secara tidak resmi dengan seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah bernama Isteri II dan bertempat tinggal di Jln. Hiu Sibolga, setelah hal tersebut diketahui Penggugat kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa ia telah menikahi perempuan tersebut untuk mendapatkan anak yang dikandungnya dari hasil hubungan gelap Isteri II dengan orang lain yang tidak bertanggung jawab, kemudian dikawini Tergugat secara tidak resmi, dari perkawinan tersebut Isteri II dengan istri Tergugat yang tidak sah melahirkan seorang anak perempuan bernama : Anak I ;
6. Bahwa Tergugat dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan telah memperdaya Penggugat agar bersedia menerima kehadiran Isteri II dengan anak yang dibawanya agar tinggal serumah dengan Penggugat di Sibolga, dengan alasan supaya Tergugat dan Penggugat mendapatkan anak, Penggugat pun

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menerimanya hingga kemudian tinggal serumah dengan Tergugat bersama istri ke dua dan anak - anaknya;

7. Bahwa atas bujuk rayu Tergugat, anak yang dilahirkan istri gelap Tergugat kemudian dirawat, dibesarkan dan disekolahkan Penggugat, namun setelah tumbuh menjadi remaja dan telah mengetahui bahwa Ibu kandung yang melahirkannya bukanlah Penggugat, kemudian Anak I pun tidak lagi hormat dan sayang kepada Penggugat dan sering melakukan pemerasan, menghina Penggugat dan tidak menghargai Penggugat atas suruhan ibu kandungnya tanpa ada advis dari Tergugat;
8. Bahwa setelah menikahi Istri II, Tergugat telah mendapatkan 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang perempuan dan satu orang laki-laki, masing-masing bernama : Anak I , Anak II , dan Anak III ;
9. Bahwa setelah Tergugat mempunyai anak dari Istri yang kedua, Penggugat telah diterlantarkan oleh Tergugat, diperlakukan sebagai tawanan, sering diusir oleh Tergugat dan oleh Istri ke duanya dengan mengatakan kalau tidak punya anak angkat kaki dari rumah, jangan menambah beban, dan maki-maki lainnya selalu dihadapi Penggugat, bahkan disaat Penggugat sakit tidak diperdulikan bahkan diusir dari rumah oleh Tergugat dan istri keduanya;
10. Bahwa kondisi terakhir Penggugat yang sedang sakit, diterlantarkan, dan diusir akhirnya untuk sementara Penggugat tinggal dan diurus di rumah Saudaranya, karena Saudara Penggugat juga merasa kasihan dengan nasib yang dialami Penggugat;
11. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat, tidak pernah diberikan gaji bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa besar gaji Tergugat ketika bekerja di LPTK (Lembaga Pembinaan Teknik Katolik) di Mela, tidak pernah memberikan harta yang didapat Tergugat dari warisan orang tuanya kepada Penggugat bahkan sering menjual harta bersama tanpa pengetahuan dan izin Penggugat, bahkan selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;
12. Bahwa dari uraian yang dipaparkan diatas, jelas kiranya menggambarkan bahwa tujuan pembentukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dan sudah tidak dimungkinkan untuk tetap dipertahankan dan harus diceraikan;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah jatuh sakit dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, maka layak kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan menurut hukum, menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perobatan Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, terhitung mulai gugatan ini didaftarkan hingga Penggugat benar-benar pulih dan dapat bekerja mencari nafkah;
14. Bahwa perkara ini timbul dari akibat perbuatan Tergugat, maka layak kiranya untuk membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
  3. Menetapkan membebankan nafkah hidup dan biaya perobatan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sampai Penggugat benar - benar pulih dan sehat.
  4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gereja Katolik selalu menekankan janganlah terjadi perceraian suami-isteri bagi umatnya dan Imam / Pastor selalu mengingatkan supaya tetap berpedoman/mengimani yang tertulis dalam Alkitab dalam Mateus 19:6 yang berbunyi; Mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Begitu juga dalam 1 Korintus

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,10 berpesan “seorang yang telah kawin, Tuhan perintahkan supaya isteri tidak boleh menceraikan suaminya”, serta I Korintus 7,27 berpesan Wahai kamu suami janganlah mengusahakan menceraikan Isterimu, (selalu berusaha untuk berdamai). Oleh karena Tergugat sejak kecil dibesarkan dan bekerja dilingkungan Katolik maka patut/wajar seluruh ajaran/keyakinan seorang umat Katolik harus berdasarkan Ajaran Katolik itu sendiri. Dengan kesimpulan SAYA TIDAK MAU BERCERAI;

2. Ya benar Penggugat dengan Tergugat telah disahkan suami-isteri secara Hukum Adat Batak, maka Hukum Adat Batak itu tidak mudah untuk menceraikan suami-isteri sebab adat Batak itu berpedoman kepada Alkitab. Adat Batak berpesan : Tidak boleh terjadi perceraian/perpisahan kecuali dipisahkan kematian. Begitu juga Raja-raja Adat/ Hula-hula / pengetui berpesan : Runtuh pun gunung atau amblas dataran janganlah terjadi perceraian (Hata Batak : Nang pe marongrong angka dolok-humuntal robean tung naso jadi hamu marsirang, oleh karena petuah-petuah tersebut sangat saya junjung maka dengan ini saya nyatakan : SAYA TIDAK MAU BERCERAI (MARSIRANG);
3. Masalah berobat : Pak Hakim yang terhormat kalau di Sibolga/Tap-Tengah ke orang-orang pandai (dukun) tidka terhitung dengan jari, kalau ke-diluar Sibolga : ke Siborong-borong/ ke Tipang Bakkara/ janji Raja bahkan ke Rumah Sakit HKBP Balige penggugat dan tergugat sama-sama di opname dengan maksud untuk mendapatkan keturunan;
4. Gugatan no. 4 ini Tidak benar, kalaulah seandainya terjadi pertengkaran/percekcokan yang sering dan terus menerus sejak thn. 1975 sampai diajukannya gugatan cerai ini tgl. 04 juli 2017 dengna kata lain selama 42 tahun kami selalu bertengkar gara-gara tidak mempunyai anak, kalau memang itu yang terjadi wajar dan lumrah sebab perkawinan itu tujuannya untuk mendapatkan anak/keturunan, sebab anak itu investasi masa depan kita untuk hari tua/untuk meneruskan garis keturunan atau Tarombo. Namun/kalaupun begitu tuduhan penggugat namun kenyataan / fakta berkata lain Artinya gugatan/tuduhan ini mengada-ada sama sekali, hanyalah memutar balikkan fakta dan karangan penggugat dalam khasanah kebohongan yang sepihak hanya untuk mencari pembenar bagi dirinya sendiri. Sebab kalau mencermati surat gugatan ini mungkin penggugat telah disuapi/cekoki Angin surga oleh pihak ketiga yang akan mendulang keuntungan apabila nantinya terjadi perceraian, akan dilanjutkan tahap

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya gugatan Harta Bersama. Masalah keharmonisan / kecocokan sejak lahir si Anak I, empat bulan kemudian keharmonisan/kecocokan sangat baik (Perhatikan/simak gugatan No;7 yaitu Kemudian dirawat,dibesarkan dan di sekolahkan dst.....Contohnya: sama-sama memikirkan belanja ke rumah/ sama-sama bertani menanam padi di Sipodang Barus, Penggugat dibonceng Santinur Pasaribu, Penggugat menginap di rumah orang tua ibu Santinur Pasaribu dan yang paling mengesankan penggugat menggagas/ mendorong dan sengaja memelihara ternak untuk kebutuhan Pesata Pangadatiun Santinur Pasaribu kepada hula-hula marga Pasatibu dan mendahulukan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk ke Pesata Pangadation tsb. Pesta Pangadation tsb. Berlangsung di Sibolga tgl 05 maret 2006, berkat usaha/petunjuk penggugat berjalan dengan baik (Ada foto di Upa-upa bersama). Apabila ada kejadian suka dan duka khususnya di keluarga penggugat, tergugat selalu diberitahukan/dipanggil dna mengutus Isteri II sebagai adik penggugat untuk membantu kerja. Seperti : Waktu meninggal istri abang penggugat Isteri II yang di Hunjuk untuk belanja untuk keperluan ulaon Paradaton (kalau disuruh untuk belanja berarti orang yang telah teruju Dedikasinya). Sementara aturannya masih abnyak lagi yang lebih pantas yaitu : Boru/Bere yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi inilah buktinya/faktanya memang selama ini Keluraga penggugat sangat dekat dengan tergugat/ Isteri II ;

5. Gugatan ini adalah gugatan menceritakan/memamerkan penuh kebohongan di muka pengadilan tergugat dgn Isteri II di pasu-pasu Raja tgl 20 Sept.1994/diketahui Kepala Desa dan ada Sutat Persetujuan dari penggugat tergugat kawin lagi. Dan surat gugatan ini adalah pencemaran nama baik/fitnah terhadap;

1. Isteri II dituduh tidak bermoral / sibabi jalang;
2. Anak I dituduh anak diluar nikah alias anak haram yang kemudian menjadi anak penggugat (perhatikan gugatan No. 7);
6. Gugatan tidak benar atau tidak dapat saya terima yang benar adalah beginilah kronologisnya: Juli 1996 kira-kira empat bulan umur si Anak I dia pans/demam tergugat terlambat pulang ke rumah di Ketapang, penggugat bertanya kepada tergugat dari mana karanya Kujawab membawa si Anak I berobat, penggugat berkata ayo kita lihat karanyam begitu sampai kami di Sibolga Penggugat minta si

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dipangku, begitu dipangku si Anak I langsung muntah dipangkuan penggugat pada saat itu juga penggugat memohon supaya si Anak I dan Isteri II di bawa saja ke rumah penggugat di Ketapang, lalu penggugat membawa / menggendong si Anak I naik becak. Setelah kami sampai di rumah dari pihak penggugat berdatangan serta tetangga, pada saat itu terjadi pembicaraan Isteri II (Isteri Tergugat) dengan penggugat demikian : Kak karena aku sudah pakai nama panggilan Umak jadi si Anak I inilah menjadi nama panggilanmu Umak Anak I, yang melahirkanlah aku kalau yang punya putri Kakaklah. Jawab penggugat atau mamak Anak I terima kasih kalau kamu sudah ikhlas, sudah jawab Isteri II Perhatikan/simak gugatan Nomor 7. Untuk menguatkan kesepakatan penyerahan si Anak I kepada penggugat (Mamak Anak I) dalam Hukum Adat Batak ada persyaratan : Yang menerima harus memberitahukan kepada keluarganya Bahwa sipenerima (Penggugat) sudah mempunyai seorang anak/putri. Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut.

1. Bulan Februari 2001 Penggugat serta Pengetuai marga Tergugat disaksikan pengetuai (marga ibu yang melahirkan si Anak I) memberitahukan kepada marga khususnya keluarga Penggugat yang ada di Sibolga dan yang masih berada di bona pasogit (Tipang-Bakkara) Mereka datang, bahwa Penggugat (Herli) telah mempunyai putri yang namanya : Anak I , maka nama panggilannya pun menjadi berubah : Umak (nama panggilan yang sudah kawin tapi belum punya anak) menjadi Umak Anak I .

Acara ini dilaksanakan sesuai Batak Toba, dengan konsekuensinya : Apabila terjadi suka-duka yang dialami Anak I , yang bertanggung jawab untuk menutupi dan menerimanya sesuai aturan/adat Batak Toba.

2. Bulan Mei 2005 di Sipodang Barus tempat tinggal ibu Isteri II disaksikan Pengetuai marga Tergugat dan Raja/Pengetuai marga Pasaribu melaksanakan acara Adat seperti yang Dilaksanakan bulan Februari 2001 di Sibolga, memberitahukan kepada bahwa Penggugat Sudah punya putri namanya Anak I

Dengan terlaksananya acara Adat ini di Sibolga dan Sipodang berdasarkan sesuai Hukum Adat Batak Toba, maka sah/resmilah mempunyai anak (PUTRI) yang bernama Anak I Konsekuensinya: APABILA ADA PENINGGALAN / WARISAN yang ditinggalkan ibunya Terbanding maka otomatis anaknya Anak I yang berhak MEWARISINYA.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jawaban no. 7 memang harus dibesarkan/dirawat dan di Sekolahkan sebab sudah anak / putrinya sendiri (Perhatikan pemaparan jawaban No.6).

Masalah pemerasan : Apa yang diberikan seorang ibu kepada anaknya tidak ada istilah pemerasan itu adalah KASIH AGAVE (Pemberian / pengorbanan yang pamrih tidak mengharapkan balasan).

8. Untuk menjawab No. 8 ini saya meneteskan air mata saya merasakan begitu dalamnya Cinta Kasihnya terhadap ketiga anak kami ini (Anak I menjadi putrinya, Anak II lahir penggugat mengurus Isteri II , dan Anak III lahir, penggugat yang mengurus Isteri II . Jadi sangat banyak pengorbanan yg diberikan penggugat (mamak Anak I ) kepada keluarga ini. Tapi oleh karena ada pihak ketiga yang tidak senang melihat keluarga ini harmonis, maka dihembuskanlah angin sorga dan akan mengambil keuntungan dari orang yang lugu/pemaaf ini dipengaruhi untuk mengajukan surat gugatan perceraian ini. Untuk itu Majelis Yang Mulia mohon berkenan untuk; janganlah biarkan orang-orang pihak ketiga mengobrak-abrik keluarga yang harmonis dari muka bumi ini.

9. Gugatan No. 9 ini Tergugat sangat sedih sekali, pantaslah rupanya keluar surat gugatan perceraian ini : Madu dibalas dengan Air Tuba dengan alasan : Kalau Penggugat sakit di rumah kami selalu memanggil dokter kapan saja pasti datang dan oleh karena penyakit gula yang diderta penggugat kemana saja untuk berobat Santiur Pasaribu selalu berusaha untuk membonceng dan obat-obat tradisional/ daun-daunan selalu diusahakan dari Kampung/Sipodang di cari ke hutan oleh ibu dari Santinur Pasaribu. Dan pada saat penggugat Buta bulan Februari 2016 sampai bulan Oktober 2016 Yang lalu, semua kebutuhan kami urus dgn anak-anak dgn baik. Bulan Oktober 2016 Yang lalu, semua kebutuhan kami urus dgn anak-anak dgn baik. Bulan Oktober 2016 untuk biaya Oprasi mata ke Medan terpaksa menjual kebun karet, semua ini tergugat / timbunan karena belum cukup juga terpaksa menjual kebun karet, semua ini tergugat lakukan agar dapat penggugat beraktivitas seperti biasa dan perlu dipaparkan disini yang mengupayakan untuk berobat / operasi mata ke Medan ini adalah penggugat dan kalau di Medan dipasilitasi keluarga tergugat namun dari keluarga besar penggugat sejak berangkat dan sesudah pulang (sudah dapat melihat) tidak ada respon/memperdulikan/menjenguk bahkan dari keluarga besar penggugat SATU RUPIAH PUN TIDAK MEMBANTU Masalah pengusiran, tidak ada keluar dari mulut tergugat kata-kata mengusir, memang tidka pernah kami bertengkar sejak

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sampai keluarnya surat gugatan perceraian ini (berarti sudah 43 Tahun ber-rumah tangga belum pernah diketahui tetangga kami bertengkar).

10. Diterlantarkan/Usir simak jawaban No. 9.

- Diurus oleh saudaranya memang begitulah seharusnya alias tidak perlu dipermasalahkan bagi orang yang beradap.

11. Tidak ada hukum yang mengatur semua gaji suami harus diketahui sang Isteri. Menurut logika akal sehat karena penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa (bukan PNS0, rasanya mustahil (bohong) tidak pernah diberikan Tergugat gaji kepada penggugat selama 26 Tahun bekerja di LPTK MELA SIBOLGA hingga berhenti tahun 2001, alasan Sakit.

Namun walaupun gaji tergugat tidak diberitahukan jumlahnya kepada penggugat itu adalah cara Tergugat untuk mempersiapkan masa depan tergugat : Sebab memang penggugat ini sangat royal membantu seluruh keluarga.

Bagaimana lagi penggugat menuntut Nafkah, Sementara sejak 1999, Tergugat telah jatuh sakit (LUMPUH) berarti sudah 18 tahun.

12. Bahwa dari hal gugatan Perceraian ini tidak memenuhi unsur / syarat untuk dijadikan alasan Gugatan Perceraian, sebab menurut Ordonansi Perkawinan Kristen Psal 52 HOCl, Alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah sbb :

- a) Zina.
- b) Meninggalkan isteri dengan maksud jahat.
- c) Salah satu dihukum 2 tahun atau lebih di penjara.
- d) Penganiaian yang berakibat membahayakan atau luka - luka berat.
- e) Cacat tubuh sehingga perkawinan tidak bermanfaat.
- f) Percekcokan terus menerus kedua belah pihak.

Menyimak dan memperhatikan paparan tersebut diatas, gugatan ini tidak memenuhi syarat / terbantahkan.

Sejalan dengan SEMA No 3 Tahun 1981 yang berbunyi : Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf F. PP No. 9 tahun 1975, bahwa Perkawinan bukan Perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-isteri, tetapi Suatu Perjanjian Suci yang untuk memutuskannya, tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja. Oleh karena dalil gugatan No.

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 s/d 14 ini hanyalah memutar balikkan fakta dan karangan penggugat yang dihembuskan/ dalam buaian angin surga oleh segerombolan fihak ketiga dalam khasanah kebohongan dimuka Pengadilan, dengan niat/tujuan Gerombolan nantinya akan mendulang keuntungan setelah terjadi nantinya perceraian ini.

13. Penyakit penggugat adalah penyakit gula, apabila seseorang diserang penyakit gula itu adalah Akibat tidak menjaga pola makan yang sehat (memangnya orang selalu menyuapi dgn gula).

14. Tuduhan seorang yang tidak memakai akal sehat.

15. Bahwa Gugatan/tuduhan tsb diatas adalah gugatan mengada-ada/memutar balikkan fakta serta melontarkan kebohongan dimuka Pengadilan maka, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yg mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak atau Tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kep. Penggugat sesuai ketentuan yg berlaku.

Atau : Bilamana berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg, tanggal 23 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sbg., tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan risalah Memori Banding;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan secara patut dan sah masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2018, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Sbg, tanggal 23 Januari 20 yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 23 Januari 2018, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 23 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pdt.G/2017/PN

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sbg tanggal 23 Januari 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg., tanggal 23 Januari 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 23 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, MH., selaku Hakim Ketua serta Ahmad Sukandar, S.H. M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/Pdt/2018/PT MDN tanggal 24 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing - masing;

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H. M.H..

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Materia	Rp 6.000,00.
2. Redaksi	Rp 5.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 187/Pdt/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)